

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perekonomian berskala nasional yang pelaksanaannya berdasar pada demokrasi ekonomi melalui prinsip-prinsip kebersamaan, efisien yang menjunjung keadilan, berkelanjutan, berwawasan tentang lingkungan, kemandirian, dan juga memastikan kemajuan dan kesatuan terhadap ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dalam menjamin iklim usaha yang kondusif. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹

Semakin luas dan berkembangnya pola bisnis berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap lembaga syariah dan transaksi ekonomi syariah menjadi semakin urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan/akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain,

¹ Alum Simbolon, “Kesiapan Hukum Persaingan Usaha Menghadapi Asean Economic Community (AEC)”, *Prosiding Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, (2016): 46

yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.²

Kepailitan adalah sebuah proses yang terjadi dimana adanya seorang debitur yang memiliki kesulitan dalam keuangannya untuk membayarkan hutangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, spesifiknya melalui pengadilan niaga disebabkan hutang-hutang tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh debitur. Mengacu pada peraturan pemerintah bahwasannya harta-harta daripada debitur tersebut dapat dibagi-bagikan kepada para kreditur. UUKPKPU dilihat dari sisi historis dibuat guna memberikan perlindungan terhadap para kreditur dengan memberikan penyelesaian yang pasti terhadap proses penyelesaian hutang yang tidak terbayar.³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu masa untuk dilakukannya permusyawaratan antara pihak debitur dengan pihak kreditur dengan didampingi oleh Pengadilan agar pihak debitur diberikan kesempatan mengatur dan membenahi tentang keuangannya serta proses pengajuan rencana damai yang dapat berupa dengan tawaran untuk pembayaran sebagiannya hutang ataupun seluruh hutang kepada pihak kreditur.

Pakar hukum Munir Fuady mengemukakan: “PKPU adalah sejenis legal moratorium⁴ yang memungkinkan Debitur untuk meneruskan pengelolaan atas

² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2013), hal.286

³ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Aktual Justice*, Vol. 6 No. 1 (2021): 2

⁴ Munir Fuady. *Hukum Pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 177

usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.”

Dimohonkannya PKPU berpotensi menjadi kekuatan guna pencegahan terjadinya Kepailitan sebab PKPU bisa diajukan kapanpun selama belum ada pernyataan putusan pailit oleh Pengadilan. Apabila terjadi dimohonkannya Pernyataan Pailit dengan juga permohonan untuk PKPU dilakukan pemeriksaan secara bersama, permohonan untuk PKPU tersebut haruslah diputuskan lebih dulu bila pengajuan pada sidang pertama dengan agenda pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.⁵

Kepailitan ataupun ditundanya pembayaran kepada para kreditur umumnya selalu berkaitan tentang hutang-piutang diantara para pihak Debitur serta para pihak yang memiliki dana ataupun pihak Kreditur. Dalam maksud singkat lainnya, tentunya di antara para Debitur dan para Kreditur adanya suatu perjanjian mengikat berupa hutang-piutang ataupun dapat berupa perjanjian pinjam-meminjam objek berupa uang. Melalui perjanjian yang mengikat tersebut terciptalah suatu perikatan di antara para pihak tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu pokok kewajiban pihak Debitur adalah untuk membayarkan hutangnya yang menjadi suatu hal yang harus dipenuhi dan dilakukannya. Ketika debitur terjadi kesulitan dalam membayar hutangnya ataupun sampai tidak sanggup membayar hutangnya maka akan timbul permasalahan baru.

⁵ Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Permasalahan yang muncul tersebut tentunya menjadi suatu kerugian bagi pihak Kreditur. Di sisi lainnya pihak Debitur akan muncul kendala baru dalam melaksanakan tahapan atau langkah selanjutnya guna menghadapi masalah terhadap keuangannya tersebut. Dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut, banyak langkah yang bisa diambil dalam penanganannya baik yang sesuai dengan hukum hingga yang tidak sesuai ataupun menyalahi hukum. Namun dikarenakan para pihak mengikatkan diri pada aturan Negara Indonesia, maka haruslah seyogianya masalah-masalah yang muncul tersebut dapat diselesaikan dengan mengikuti aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, *alternative dispute resolution/ADR* atau alternatif penyelesaian sengketa, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, hingga kepailitan.

Pinjaman yang dilakukan antara pihak debitur dan pihak kreditur pada dasarnya dilakukan berdasarkan pada asas kepercayaan bahwasannya pihak debitur dapat melunasi utang atau pinjaman tersebut tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Dalam proses pembayaran utang oleh pihak debitur ke pihak kreditur tentunya tidak akan selalu mulus, adakalanya pihak debitur belum bisa membayar utang walaupun telah jatuh tempo karena suatu alasan tertentu, seperti terjadinya krisis moneter/finansial, terjadinya bencana alam yang mengakibatkan tidak lancarnya usaha tersebut dilakukan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.⁶

⁶ Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2019): 88

Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka menurut Pasal 1131 KUHPerdara pada dasarnya dapat dibebankan pada harta ataupun kekayaan pihak debitur baik itu yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang telah ada sebelumnya ataupun yang akan ada nantinya di kemudian hari sebagai jaminan utang tersebut. Pasal tersebut selain menyatakan bahwa harta kekayaan seseorang (debitur) demi hukum sebagai jaminan agunan dalam kewajiban guna membayar utangnya, tetapi juga sebagai jaminan agunan dalam kewajiban-kewajiban lainnya yang muncul sebagai sebab adanya perikatan- perikatan lainnya, baik perikatan itu muncul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain pinjam meminjam uang. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan pula bahwa: “setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya.” Kedua pasal tersebut sebenarnya menjadi jaminan bagi pihak kreditur agar nantinya bisa mendapatkan pelunasan terhadap semua piutang-piutangnya.⁷

Salah satu subbagian daripada sistem perbankan yang ada di Indonesia, Bank Syariah yang dinaungi oleh Bank Indonesia secara yuridis dan hierarkis pastinya juga patuh dengan aturan-aturan perbankan pada umumnya termasuk di antaranya semua peraturan yang memiliki kaitan terhadap kebijakan moneter (makro) serta bersinggungan juga dengan perbankan secara keseluruhan tentunya. Yang menjadi dasar utama pembedanya antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pada

⁷ Wayan Resmini, Abdul Sakban & Ni Putu Ade Resmayani, “Penyuluhan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa”, *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 3 No.2 (2020): 178

sistem pembagian hasil (*lost profit and sharing*), adanya khusus Dewan Pengawas Syariah (DSN) serta lembaga penyelesaian sengketa khusus (Basyarnas) dan/atau melalui Pengadilan Agama.⁸

Oleh sebab ada suatu hal yang menjadi perbedaan dan/atau pertentangan diantara kedua belah pihak atau lebih sehingga muncullah sengketa. Sebagai contoh terkait dengan produk bank, umumnya masalah yang umum dan muncul terjadi yaitu berkaitan terhadap produk bank, terutamanya lagi dalam hal pembiayaan/kredit (*lending*). Tak jauh berbeda dengan yang terjadi pada bank konvensional, di antara bank syariah dan juga nasabah juga dapat terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹

Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau terjadinya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap pihak debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. Selain pengurusan terkait harta pailit dan *actio pauliana* terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain.¹⁰

⁸ Ali Hasan, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014), hal. 57.

⁹ Alvita Novanilia & Elza Syarief “Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah” *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 6 No. 2 (2021): 56

¹⁰ Alum Simbolon & Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2022): 127

Seperti pada putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst¹¹ dalam perkara pemohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara Aji Tri Adnanta (Pemohon PKPU 1), Ari Wibowo (Pemohon PKPU 2), Arnold Johan Roos ((Pemohon PKPU 3), Asep Saepudin (Pemohon PKPU 4), Dirmansyah (Pemohon PKPU 5), Hary Prastyo (Pemohon PKPU 6), Karlina Mahampun (Pemohon PKPU 7), Lastiar Naingolan (Pemohon PKPU 8), Mariyo (Pemohon PKPU 9), Neny Purwatinigrum (Pemohon PKPU 10), Pipit Yuliani (Pemohon PKPU 11), Surjanto (Pemohon PKPU 12), Suyanto (Pemohon PKPU 13), Syamsir Yasin (Pemohon PKPU 14), Tubagus Ferry Satyadi (Pemohon PKPU 15) dan Tubagus Mashdi (Pemohon PKPU 16) Terhadap PT UFO BKB Syariah (Termohon PKPU). Para pemohon KPPU memohon agar hakim dapat memerikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hakim pengawas pada perkara ini adalah Dulhusin S.H, M.H dimana beliau menyampaikan hasil laporan bahwa pada hari senin 22 Februari 2021 telah diadakan rapat pemungutan suara terhadap proposal perdamaian PT UFO BKB Syariah, dalam rapat tersebut hyfa Debitur mengajukan proposal perdamaian dalam rangka penyelesaian kewajibannya kepada kreditur. Namun hasil pemungutan suara terhadap prososal perdamaianya ditolak oleh kreditur konkuren. Sehingga hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim agar PT UFO BKB Syariah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dikarenakan PT UFO BKB Syariah dinyatakan pailit maka untuk memenuhi PKPU tersebut maka diangkatlah kurator dan hakim pengawas pada

¹¹ Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

putusan tersebut yang tidak memiliki kepentingan antara pemohon dan termohon PKPU.

Berdasarkan pada hasil uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan judul “Penyelesaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara Aji Tri Adnanta, dkk terhadap PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara Aji Tri Adnanta, dkk terhadap PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)?
2. Apa akibat hukum dari kepailitan PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara Aji Tri Adnanta, dkk terhadap PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari kepailitan PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah dalam hukum positif, khususnya tentang konsep penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penulisan ini harapannya agar dapat memberi masukan kepada peneliti, pihak-pihak terkait seperti: pemerintah, hakim dan juga peneliti yang ingin meneliti terkait penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka akan menggambarkan sistematika pembahasannya dengan beberapa pokok bahasan yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN

Bab ini memberikan pembahasan mengenai tinjauan umum penyelesaian kepailitan

dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas terkait Akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) serta penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara Aji Tri Adnanta, dkk terhadap PT UFO BKB Syariah (Studi Putusan No 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan di masa mendatang berdasarkan temuan dari penelitian ini.